

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 untuk Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi tanggal 17 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Nomor Urut 1 (satu) Drs. AHMADI ZUBIR, MM. dan Dr. ALVIA SANTONI, SE, MM. dengan suara sebanyak 28.783 (Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga).
- b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Nomor Urut 2 (dua) FIKAR AZAMI, SH, MH. dan YOS ADRINO, SE. dengan suara sebanyak 27.170 (Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh).

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 bulan 12 tahun 2020 (pada hari kamis tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh) pukul 02.14 WIB (Pukul dua lewat empat belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubbag Hukum dan SDM,



Ade Citra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-
Kot/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 1

**KABUPATEN/KOTA*) : KOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI : JAMBI**

Pada hari ini KAMIS tanggal TUJUH BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH, KPU KOTA SUNGAI PENUH mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: AULA HOTEL MAHKOTA KOTA SUNGAI PENUH.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU KOTA SUNGAI PENUH untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kota dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA				
1 IR. IRWAN		2 FADLI KHAIRON, S.E	3 H. MHD IKHSAN, S.E.,M.M	4 JOHANDRA, S.H
		5 EIS DAPID LENDRA, S.Pd		

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. JUSMIZAR, S.HI	2. JANBIDA, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kesejahteraan Hukum dan SDM,

Ade Citra

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUNJAH AKHIR							
		Kecamatan SUNGAI PENUH	Kecamatan PERISIR BUKIT	Kecamatan HAMPARAN KAWANG	Kecamatan TARAI KAMPUNG	Kecamatan KUMUH DEBAI	Kecamatan PONDOK TINGGI	Kecamatan KOTO BARU	Kecamatan SUNGAI BUKAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	3267	4159	5422	3855	3270	4154	3321	3443									23801
		PR	3271	4584	5923	4014	3876	4310	3448	3571									24094
		JML	6538	8753	11044	7869	7546	12464	6769	7014									68097
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	14	11	4	9	7	25	1	3									74
		PR	8	7	1	6	3	20	6	9									84
		JML	22	18	5	15	10	45	17	12									158
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	69	97	33	43	80	133	27	74									577
		PR	96	97	34	40	50	130	47	80									585
		JML	164	194	67	83	130	269	74	154									1162
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	3369	4277	5459	3907	3859	4312	3399	3520									24052
		PR	3375	4688	5957	4060	3934	4466	3495	3660									24335
		JML	6744	8965	11116	7967	7793	12778	6894	7180									69387
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2476	3495	4670	3111	3068	4579	2094	2841									26334
		PR	2644	4084	5213	3446	3316	4983	2643	3107									29736
		JML	5120	7579	9883	6557	6384	9562	5037	5948									56070
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	9	8	3	9	6	21	1	3									65
		PR	8	6	1	6	3	20	6	9									83
		JML	17	14	4	15	9	41	7	12									148
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	67	96	33	43	80	130	27	73									571
		PR	96	97	33	40	50	131	47	78									577
		JML	163	193	66	83	130	261	74	151									1148
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	2572	3599	4703	3163	3154	4702	2122	2917									26963
		PR	2748	4187	5247	3492	3374	5114	2990	3194									30966
		JML	5320	7786	9950	6655	6528	9816	5112	6111									57929

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUNJAH AKHIR							
		Kecamatan SUNGAI PENUH	Kecamatan PERISIR BUKIT	Kecamatan HAMPARAN KAWANG	Kecamatan TARAI KAMPUNG	Kecamatan KUMUH DEBAI	Kecamatan PONDOK TINGGI	Kecamatan KOTO BARU	Kecamatan SUNGAI BUKAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	5	18	11	0	3	8	16	4									71
		PR	4	20	28	14	5	4	28	5									123
		JML	9	38	39	14	8	12	44	9									194
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	5	18	9	4	3	7	15	4									65
		PR	4	25	27	13	5	4	28	5									121
		JML	9	43	36	17	8	11	43	9									186

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubag Hukum dan SDM,


FADLI KHAIRON, S.E


H. MHD IKHSAN, S.E., M.M


JOHANDRA, S.HI


EIS DAPID LENDRA, S.Pd

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. JUSMIZAR, S.HI

2. JANBIDA, S.E.

Ade Citra

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA SUNGAI PENUH
 PROVINSI : JAMBI

Model
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA
 - KWK
 Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR					
		Kecamatan SUNGAI PENUH	Kecamatan PESIR BUKIT	Kecamatan HAMPARAN KAWANG	Kecamatan TANAH KAMPUNG	Kecamatan KUMUN DEBAI	Kecamatan PONDOK TINGGI	Kecamatan KOTO BARU	Kecamatan SUNGAI SUNGAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	6798	8583	11295	8087	7841	12759	6943	7230								69938
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dibungkus	1	4	2	5	2	3	5	12								34
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	1477	1193	1339	1427	1362	2890	1828	1107								12623
4	Jumlah surat suara yang digunakan	5320	7786	9954	6655	6479	9866	5112	6111								27252

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR					
		Kecamatan SUNGAI PENUH	Kecamatan PESIR BUKIT	Kecamatan HAMPARAN KAWANG	Kecamatan TANAH KAMPUNG	Kecamatan KUMUN DEBAI	Kecamatan PONDOK TINGGI	Kecamatan KOTO BARU	Kecamatan SUNGAI SUNGAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	Drs AHMADI ZUEIR, MM Dr ALVIA SANTONI, SE, MM	2497	5680	5229	1290	2220	5754	3285	2838								28783
2	FIKAR AZAMI, SH, MH YOS ADRINGO, SE	2666	1936	4526	5207	4135	3856	1698	3121								27170
B.	JUMLAH SUARA SAH	5163	7616	9755	6487	6355	9610	4983	5959								35953
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	137	197	199	168	153	274	129	150								1079
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	5300	7786	9954	6655	6528	9884	5112	6111								27252

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA									
1	IR. IRWAN	2	FADLI KHAIRON, S.E	3	H. MHD IKHSAN, S.E.,M.M	4	JOHANDRA, S.HI	5	EIS DAPID LENDRA, S.Pd

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. JUSMIZAR, S.HI	2. JANBIDA, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUNGAI PENUH
 Kasubag. TU dan SDM,



Ade Citra

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI : JAMBI

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA -
KWK
Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA			
NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			
1	2	3	4
A. DATA PEMILIH			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)		LK	33401
		PR	34696
		JML	68097
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)		LK	74
		PR	54
		JML	128
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	577
		PR	585
		JML	1162
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		LK	34052
		PR	35335
		JML	69387
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		LK	26334
		PR	29736
		JML	56070
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya		LK	60
		PR	53
		JML	113
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	571
		PR	577
		JML	1148
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	26965
		PR	30366
		JML	57331
II DATA PEMILIH DISABILITAS			
1	2	3	4
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK	71
		PR	123
		JML	194
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	65
		PR	121
		JML	186

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubag Inligum dan SDM,
IR. IRWAN



Ade Citra

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA				
2	3	4	5	
FADLI KHAIRON, S.E	H. MHD IKHSAN, S.E.,M.M	JOHANDRA, S.HI	EIS DAPID LENDRA, S.Pd	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. JUSMIZAR, S.HI	2. JANBIDA, S.E.

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI : JAMBI

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA -
KWK
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2),	69938
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	34
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	12623
4	Jumlah surat suara yang digunakan	57332

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
1	2	3
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	Drs AHMADI ZUBIR, MM Dr ALVIA SANTONI, SE, MM	28783
2	FIKAR AZAMI, SH, MH YOS ADRINO, SE	27170
B. JUMLAH SUARA SAH		55953
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1379
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		57332

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA				
1 IR. IRWAN	2 FADLI KHAIRON, S.E	3 H. MHD IKHSAN, S.E.,M.M	4 JOHANDRA, S.HI	5 EIS DAPID LENDRA, S.Pd

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. JUSMIZAR, S.HI	2. JANBIDA, S.E.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubidur Hukum dan SDM,
Ade Citra